

**ADVOKASI HAK DASAR DIFABEL OLEH SASANA INTEGERASI DAN ADVOKASI
DIFABEL (SIGAB)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:

Lugas Subarkah
NIM. 12230011

Pembimbing:

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198308112011012010

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1631/Un.02/Dn/PP.05.3/08/2017

Tugas Akhir dengan Judul: Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi (Sigab)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lugas Subarkah
Nomor Induk Mahasiswa : 12230011
Telah diujikan pada : 23 Agustus 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Siti Amiah, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

Penguji II

Dr. Aziz Muslim M.Pd.
NIP. 19700528 199403 1 002

Penguji III

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S.Sos., M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

Yogyakarta, 15 September 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pelaksana Tugas Dekan



Dr. H M. Kholili, M.Si.

NIP. 19590308 198503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lugas Subarkah
NIM : 12230011
Judul Skripsi : Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan PMI

Dr. Palar Harta Indra Java, S.Sos., M.Si.
NIP 19810428 200312 1 003

Dosen Pembimbing

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 198308112011012010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lugas Subarkah
NIM : 12230011
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)*, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Yang menyatakan,




Lugas Subarkah

NIM. 12230011

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu, Bapak, dan teman-teman yang baik.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Nasib adalah kesunyian masing-masing.”¹

-Chairil Anwar-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Chairil Anwar, *Aku Ini Binatang Jalang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan ilmu dan nikmat kepada hambanya serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D
2. Ibu Dr. Nurjannah M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si. Selaku pembimbing skripsi.
5. Ulfatul Fikriyah sebagai *proof reader* skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf UIN Sunan Kalijaga yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi.
7. Sigab dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini.
8. Orang tua dan teman-teman yang tak henti mendukung segala kebutuhan.

9. Seluruh organisasi mahasiswa yang telah menciptakan suasana perkuliahan yang dinamis dan menyenangkan.

Saya berharap semoga jasa dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti dibalas oleh Allah SWT. Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Saya dengan senang hati menerima kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT semoga apa yang kita lakukan menjadi amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 4 Agustus 2017

Peneliti



Lugas Subarkah
NIM. 12230011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Lugas Subarkah, *Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, dilatarbelakangi oleh fakta bahwa difabel ada di tengah masyarakat dengan kondisi terdiskriminasi. Difabel masuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di posisi ke tiga setelah fakir miskin dan lanjut usia yang terlantar. Difabel masih kesulitan dalam memperoleh hak dasarnya dikarenakan diskriminasi yang terjadi baik secara kultural maupun struktural. Kondisi demikian menuntut adanya sebuah upaya untuk memfasilitasi difabel agar mendapat haknya serta menciptakan masyarakat yang ramah difabel. Sigab merupakan salah satu lembaga yang berkontribusi cukup besar dalam upaya ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana upaya advokasi yang dilakukan Sigab kepada difabel agar bisa memperoleh hak dasarnya kembali serta apa hambatan-hambatan yang ditemui. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran dan menguraikan data secara sistematis. Untuk membantu pengumpulan data, maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan Sigab untuk hak dasar difabel meliputi proses-proses legislasi dan yuridiksi, proses-proses birokrasi dan politik, serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Adapun hambatan yang ditemui adalah sumberdaya, yang terdiri dari sumberdaya manusia dan finansial, disposisi atau karakter anggota, dan birokrasi atau alur kerja dalam struktur.

Kata kunci: Advokasi Sigab, Hak dasar difabel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	21
BAB II : SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DIFABEL	
(SIGAB)	29
A. Sejarah dan Latar Belakang Sigab.....	29

B. Visi dan Misi Sigab.....	31
C. Mandat Sigab.....	31
D. Nilai-Nilai Sigab.....	32
E. Struktur Sigab.....	33
F. Divisi Sigab.....	34
G. Strategi dan Program Sigab.....	46
H. Strategi Mewujudkan Visi dan Misi Sigab.....	47
BAB III : ADVOKASI HAK DASAR DIFABEL SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB).....	50
A. Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab).....	52
B. Hambatan yang Ditemui Sigab dalam Advokasi Hak Dasar Difabel.....	73
C. Analisis Hasil Penelitian.....	79
BAB IV : PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus yang ditangani Sigab selama 2014-2015	36
Tabel 2. Daftar Desa Inklusi	43
Tabel 3. Data Jenis Difabel DIY	50
Tabel 4. Daftar Pemasangan di DIY	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Beberapa buku hasil penelitian Sigab	38
Gambar 2: Tampilan beranda website solider.or.id	40
Gambar 3: Balai desa Sidorejo sudah aksesibel untuk difabel	45
Gambar 4: Audiensi Sigab bersama Wanita Difabel Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman.	64
Gambar 5: Seminar perempuan dan difabel dalam memperingati hari kartini, diselenggarakan oleh Sigab bersama Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia.	70
Gambar 6: Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sidorejo tahun 2017	72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul *Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)*. Untuk menghindari salah pemahaman akan isi dari skripsi ini, maka terlebih dahulu peneliti menjabarkan beberapa istilah dalam judul di atas sebagai berikut:

1. Advokasi

Advokasi seringkali dikaitkan dengan hukum, diartikan sebagai pembelaan dalam kasus hukum. Akan tetapi pada kenyataannya advokasi tidak sesempit itu. Advokasi bisa kita tarik ke ranah sosial. Menurut Edi Suharto, dalam bahasa Inggris, *to advocat* tidak hanya berarti *to defend* (membela), tetapi juga *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan), dan *to change* (melakukan perubahan). Dalam konteks ini, pengertian advokasi menjadi lebih luas, karena objek kerjanya bukan lagi individual, tapi bisa juga mencakup suatu kelompok masyarakat.¹

Jadi advokasi bisa kita artikan sebagai kerja-kerja pembelaan, pemajuan, penciptaan dan perubahan yang dilakukan pada sekelompok masyarakat dengan tujuan tertentu. Sigab sendiri melakukan advokasi pada kelompok difabel dengan tujuan menciptakan masyarakat inklusi.

¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 124.

2. Hak Dasar Difabel

Difabel adalah kata serapan dari bahasa Inggris *diffable*, yang merupakan akronim dari *differently able people*. Difabel dapat diartikan orang yang mampu dengan cara yang beda. Istilah ini digunakan sebagai konter wacana dari istilah yang merendahkan seperti cacat, tuli, bisu, dan sebagainya. Karena pada dasarnya kaum difabel juga bisa beraktivitas dengan normal asalkan dengan alat bantu dan caranya sendiri.²

Sementara hak dasar difabel menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Bab III pasal 5 terdiri dari 20 poin: a) hidup; b) bebas dari stigma; c) privasi; d) keadilan dan perlindungan hukum; e) pendidikan; f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g) kesehatan; h) politik; i) keagamaan; j) keolahragaan; k) kebudayaan dan pariwisata; l) kesejahteraan sosial; m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan dari bencana; p) habilitasi dan rehabilitasi; q) konsensi; r) pendataan; s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; v) dan bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.³

Sigab termasuk lembaga yang melakukan advokasi dengan fokus cukup luas dibanding lembaga lain yang kadang hanya fokus di satu isu. Namun dengan sumber daya yang ada serta konsep yang sudah dibangun sejauh ini, Sigab lebih memiliki

² Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, perjuangan penyandang cacat di Negara-negara berkembang*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 89.

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Bab III pasal 5.

kecenderungan untuk advokasi wilayah perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, politik, bebas stigma, pelayanan publik, dan aksesibilitas. Beberapa poin ini dianggap hal fundamental untuk difabel agar bisa memperoleh hak-haknya yang lain.

3. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)

Sigab merupakan organisasi non pemerintah yang bercita-cita mewujudkan masyarakat inklusi. Kerja-kerja advokasi dan propaganda mereka lakukan melalui berbagai cara, diantaranya radio, website, penelitian, aksi turun ke jalan, audiensi, dan workshop yang menyebarkan paham-paham inklusi baik pada difabel, masyarakat pada umumnya, dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan.⁴

Pada penelitian ini, akan dibedah bagaimana Sigab melakukan advokasi secara umum, dan kendala apa yang ditemukan dalam advokasi itu. Sebab pada dasarnya seluruh kerja advokasi adalah berkesinambungan dan membentuk suatu pola linier yang sistemik.

Jadi, judul Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Sigab pada penelitian ini berarti kerja-kerja pembelaan, pemajuan, penciptaan dan perubahan yang dilakukan pada sekelompok masyarakat dengan tujuan tertentu. Upaya itu ditujukan kepada difabel, atau orang yang mampu dengan cara yang beda. Agar dapat mendapatkan hak dasarnya yang meliputi hukum, pendidikan, pekerjaan, politik, bebas stigma, pelayanan publik, dan aksesibilitas. Sigab sendiri menjadi

⁴ Laporan tahunan Sigab 2014-2015, hal. 4.

subjek yang melakukan kerja-kerja itu. Sigab merupakan organisasi non pemerintah yang bercita-cita mewujudkan masyarakat inklusi.

Secara garis besar, judul penelitian ini mengarah pada bagaimana upaya Sigab dalam melakukan advokasi difabel di Yogyakarta. Kemudian akan diuraikan pula kendala apa yang ditemui dalam kerja advokasi tersebut.

B. Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik 2010 mengatakan, di Indonesia terdapat 9 juta difabel.⁵ Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri terdapat tidak kurang dari 25 ribu difabel. Dari 25 ribu itu, yang bekerja menempati sektor formal hanya 122 difabel, yang tersebar di 23 perusahaan.⁶ Angka ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat kesetaraan dan jaminan kerja bagi difabel telah mendapat payung hukum dari negara lewat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa difabel adalah termasuk angkatan kerja. Selain itu, UU Nomor 4 tahun 1997 pasal 14 juga telah mengatur kuota 1% difabel dalam setiap perusahaan.⁷ Sementara UU Nomor 8 tahun 2016, tentang difabel yang belum lama disahkan juga telah melindungi hak difabel dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini terutama tercantum di pasal 11, pada poin pertamanya

⁵ News.okzone.com, Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai 9 Juta Jiwa, diakses pada 12 Agustus 2016.

⁶ Joja.tribunnwes.com, Dinsos Catat Ada 25 ribu lebih Penyandang Disabilitas di DIY, diakses pada 12 Agustus 2016.

⁷ Solider.or.id, Undang-Undang Disabilitas Akhirnya Disahkan, diakses pada 12 Agustus 2016.

menyebutkan difabel memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.⁸

Persoalan di atas tidak lepas dari pola pikir masyarakat yang sudah memandang difabel dengan sebelah mata. Kaum difabel dengan keterbatasannya dipandang tak bisa melakukan pekerjaan sebaik orang-orang non difabel. Perusahaan yang *profit oriented* pun juga seakan tak ingin repot-repot mengambil resiko dengan mempekerjakan difabel. Logikanya, kalau yang non difabel saja banyak, kenapa harus ambil yang difabel? Hal ini membuat banyak difabel tersingkir dari persaingan mencari kerja. Cita-cita untuk hidup mandiri pun kian berat.

Sulitnya akses pendidikan juga turut memperburuk persoalan ini. Pendidikan yang merupakan bekal bagi setiap orang untuk memasuki dunia kerja, terkadang masih begitu eksklusif terutama bagi difabel. Persyaratan yang menyatakan peserta didik harus sehat jasmani-rohani membuat difabel sulit mengenyam pendidikan. Padahal, menurut Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DIY Nomor 4 tahun 2012, semua sekolah sekarang harus menjadi inklusi. Setiap sekolah harus mampu mengakomodasi kebutuhan khusus siswa difabel. Namun nampaknya baru segelintir sekolah yang sudah menerapkan. Berdasarkan data Dikpora tahun ajaran 2011/2012, di DIY terdapat 412 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

⁸ Undang-undang Republik Indonesia nomer 8 tahun 2016, tentang penyandang disabilitas pasal 11.

Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sedangkan di tahun 2014, sekolah yang sudah menjadi inklusi baru sejumlah 57.⁹

Kaum difabel memiliki kebutuhan khusus untuk menunjang aktifitas agar setara dengan orang-orang non difabel. Difabel kurang berprestasi bukan karena mereka bodoh, melainkan dibodohkan secara struktural dan kultural oleh masyarakat. Ambil contoh saat difabel netra ingin membaca buku, ia sangat ingin membaca banyak buku, tapi sayangnya fasilitas buku breile masih sangat minim. Maka ia pun hanya bisa membaca sedikit, tak sebanyak orang-orang non difabel. Maka menjadi tidak adil jika kita membuat perbandingan prestasi antara difabel dan non difabel di saat tatanan masyarakat masih begitu diskriminatif bagi difabel. Jadi masalahnya adalah masyarakat yang tak mau mengakomodasi kebutuhan khusus difabel untuk akses pendidikan dan kerja yang menjadikannya mandiri.

Di Yogyakarta, ada organisasi bernama Sasana Integerasi dan Advokasi Difabel (Sigab), yang konsen pada isu difabilitas. Sigab merupakan organisasi non pemerintah yang bercita-cita mewujudkan masyarakat inklusi. Kerja-kerja advokasi dan propaganda mereka lakukan melalui berbagai cara, diantaranya radio, website, penelitian, aksi turun ke jalan, audiensi, dan *workshop* yang menyebarkan paham-paham inklusi baik pada difabel, masyarakat pada umumnya, dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan. Hak dasar difabel menjadi poin utama dari advokasi yang dilakukan Sigab. Sebab hak dasar difabel seringkali dilanggar oleh

⁹ Dedik Dwi Prihatmoko, "Anak Tiri Pendidikan", Majalah Arena Vol. XLI, 2016, hal. 44.

masyarakat maupun pemerintah, sehingga difabel pun sulit mencapai taraf hidup yang layak dan sejahtera.

Tema ini cukup menarik sebab di samping sebagai *mainstreaming* isu difabel yang masih cukup awam di masyarakat, juga karena Sigab pada dasarnya telah memegangi erat prinsip inklusifitas sejak dalam internal organisasi, hal ini terlihat dari selalu diusahakannya anggota difabel dan non-difabel tetap seimbang serta posisi-posisi strategis dipegang oleh difabel sendiri. Kiranya hal ini penting di samping sebagai sarana penyadaran dan kepekaan akan haknya, juga sebagai pemberdayaan difabel untuk melakukan kerja-kerja keorganisasian, di mana hal ini masih sangat jarang ditemui di masyarakat. Dari situ, peneliti tertarik bagaimana organisasi ini melakukan kerja advokasi untuk menciptakan masyarakat inklusif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sigab melakukan advokasi hak dasar pada difabel di Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam proses advokasi tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok persoalan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini mencakup dua poin berikut:

1. Mendeskripsikan kerja Sigab dalam melakukan advokasi hak dasar pada difabel di Yogyakarta.
2. Mendeskripsikan hambatan yang ditemui dalam advokasi tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan pola pikir baru kepada pembaca bahwa kita harus lebih adil dalam melihat persoalan difabel. Ketidakberdayaan difabel adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dalam hal ini sangat penting untuk menambah referensi teoritis bagi masyarakat tentang pemberdayaan difabel.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah dorongan terutama bagi pengambil kebijakan untuk lebih sensitif lagi dalam mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat.

F. Kajian pustaka

Guna menghindari duplikasi, plagiasi, dan pengulangan penulisan, maka peneliti akan menyertakan beberapa penelitian yang memiliki fokus hampir mirip dengan yang sedang peneliti lakukan.

1. Skripsi dengan judul *Peran Fanri Collection dalam Pemberdayaan Difabel*.

Penelitian ini ditulis oleh Idha Solikhatin, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Fokus penelitian ini mengarah pada pemberdayaan difabel dalam bidang industri kulit ikan pari yang dilakukan Fanri Collection. Yang ditekankan di sini adalah pemberdayaan dalam kerja-kerja industri. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa peran Fanri Collection sebagai pendamping dalam pemberdayaan difabel adalah peran fasilitatif, peran ketrampilan mendidik, peran dalam ketrampilan representasi, dan peran ketrampilan teknis. Sedangkan hasil pemberdayaan adalah menciptakan lapangan kerja baru, keberlanjutan usaha, dan partisipasi difabel dalam peningkatan kemajuan dan mempertahankan kualitas produk kerajinan Fanri Collection.¹⁰ Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus dan subjek penelitian. Sebab penelitian saya lebih berfokus pada advokasi difabel, bukan pemberdayaan.

2. Skripsi dengan judul *Peran Pendidikan difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta*. Penelitian ini ditulis oleh Marfu'ah Hanawi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah mengungkap implementasi tugas-tugas kekhalifahan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dalam ITMI Yogyakarta, upaya pengembangan potensi kekhalifahan, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di ITMI mengacu pada berbagai kegiatan yang mengembangkan potensi kemanusiaan. Faktor pendukungnya adalah minat belajar dari difabel, relawan yang

¹⁰ Idha Solikhatin, *Peran Industri fanri Collection dalam Pemberdayaan Difabel*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

semangat, dan kemajuan teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah difabel yang masih kurang semangat dalam belajar.¹¹ Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus dan subjek penelitian. Sebab penelitian saya lebih berfokus pada advokasi difabel, bukan pendidikan.

3. Skripsi dengan judul *Publikasi dan Advokasi Masyarakat Gunung Kidul (Studi Analisis Isi SKH Kedaulatan Rakyat)*. Penelitian ini ditulis oleh Risna Khoirotul Ummah, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah menganalisis advokasi yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat terhadap masyarakat Gunung Kidul yang sering mengalami kekeringan dan permasalahan sosial lewat rubrik Gunung Kidul. Hasil dari penelitian ini, dari 27 berita yang dianalisis SKH Kedaulatan rakyat lebih berpihak pada pemerintah. Media ini kurang peka dalam menggali permasalahan dari akar rumput.¹² Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus dan subjek penelitian. Sebab penelitian saya lebih berfokus pada advokasi sosial, bukan analisis teks.
4. Skripsi dengan Judul *Advokasi Pekerjaan Sosial dalam Pilot Project Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*. Penelitian ini ditulis oleh Ayu Fitriani Cahyani, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian

¹¹ Marfu'ah Hanawi, *Pendidikan difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta*. Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹² Risna Khoirul Ummah, *Publikasi dan Advokasi Masyarakat Gunung Kidul (Studi Analisis Isi SKH Kedaulatan Rakyat)*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

ini adalah bagaimana peran dan proses advokasi yang dilakukan dalam *pilot project* rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Panti Sosial Pamardi Yogyakarta, apa hambatan yang ditemui, serta manfaatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan sebagai motivator, broker, fasilitator, mediator, pembela dan pelindung. Hambatan yang ditemui adalah beberapa oknum tidak bertanggungjawab memanfaatkan momen ini untuk keuntungan pribadinya. Manfaat bagi pekerja sosial adalah menambah pengalaman dan ilmu di bidang hukum.¹³ Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus dan subjek penelitian. Sebab penelitian saya lebih berfokus pada advokasi difabel, bukan pendampingan korban penyalahgunaan narkoba.

5. Skripsi dengan judul *Advokasi terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)*. Penelitian ini ditulis oleh Ayu Mauladina, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya Sigab dalam mengadvokasi difabel kekerasan Seksual, dan apa hambatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepada difabel korban kekerasan seksual, Sigab melakukan pendampingan di bidang kesehatan, sosial, hukum, dan ekonomi. Hambatan yang ditemui adalah anggapan dari keluarga korban yang memandang bahwa kasus semacam itu adalah aib, maka tidak perlu

¹³ Ayu Fitriani Cahyani, *Advokasi Pekerjaan Sosial dalam Pilot Project Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dipersoalkan secara hukum.¹⁴ Penelitian ini hampir sama dari fokus dan subjeknya, tape bedanya advokasi saya adalah advokasi yang masih bersifat umum.

Peneliti saya akan fokus pada advokasi yang dilakukan oleh Sigab secara umum kepada difabel di wilayah Yogyakarta. Dari penelusuran peneliti di atas, belum ditemukan penelitian dengan fokus yang sama dengan fokus peneliti. Oleh sebab itu, penelitian ini masih relevan untuk dilakukan.

G. Kerangka Teori

1. Difabel dan Hak Dasar

Difabel adalah kata serapan dari bahasa Inggris *diffable*, yang merupakan akronim dari *differently able people*. Difabel dapat diartikan orang yang mampu dengan cara yang beda. Istilah ini digunakan sebagai konter wacana dari istilah yang merendahkan seperti cacat, tuli, bisu, dan sebagainya. Karena pada dasarnya kaum difabel juga bisa beraktivitas dengan normal asalkan dengan alat bantu dan caranya sendiri.

Pandangan negatif yang menganggap difabel adalah korban, aib, dan sebagainya adalah datang dari orang-orang di sekitarnya, bukan difabel itu sendiri. Karena orang-orang di sekitar ternyata lebih sulit menerima takdir ketidaksempurnaan difabel dibanding difabel itu sendiri. Pandangan negatif di

¹⁴ Ayu mauladina, *Advokasi terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

masyarakat ini lah yang seharusnya dihilangkan agar kita bisa lebih menerima difabel untuk turut beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya.

Pandangan negatif di atas turut mempengaruhi sikap difabel. Difabel jadi cenderung menarik diri dari masyarakat karena tidak percaya diri. Oleh sebab itu penting kiranya usaha-usaha merangkul kembali kaum difabel agar mereka kembali mendapatkan kepercayaan dirinya bahwa mereka memiliki kesetaraan dengan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Jika melihat sejarah, wacana soal difabel adalah cerita yang cukup gelap. Sejak peradaban Yunani hingga Eropa abad 20, kaum difabel selalu termarginalkan. Pandangan klasik-mistis menganggap difabel adalah kutukan Tuhan, Eropa abad pertengahan menganggap anak difabel adalah hasil dari dosa orang tua.

Pelabelan ini terus berkembang hingga revolusi industri abad 19. Revolusi yang menandakan kelahiran sistem ekonomi kapitalisme ini tidak membuat kondisi difabel lebih baik. Penumpukan modal sebanyak-banyaknya dengan produksi besar-besaran semakin menyingkirkan kaum difabel yang dianggap tak produktif dari dunia kerja. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan psikologi bukan membuat difabel terselamatkan, tapi malah menjadi alat untuk melegitimasi ketidakmampuan difabel.¹⁶

¹⁵ Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, perjuangan penyandang cacat di Negara-negara berkembang*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 89.

¹⁶ Jarot Wahyudi, dkk., *Kebijakan dan Layanan Difabel di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga*. (Jurnal Penelitian Agama vol. VIII, No. 1 Januari-April 2008), hal. 206.

Sementara hak dasar difabel menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Bab III pasal 5 terdiri dari 20 poin: a) hidup; b) bebas dari stigma; c) privasi; d) keadilan dan perlindungan hukum; e) pendidikan; f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g) kesehatan; h) politik; i) keagamaan; j) keolahragaan; k) kebudayaan dan kepariwisataan; l) kesejahteraan sosial; m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan dari bencana; p) habilitasi dan rehabilitasi; q) konsensi; r) pendataan; s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; v) dan bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.¹⁷

Dari sekian hak dasar yang harus didapat difabel tersebut, Sigab sebenarnya tidak membatasi wilayah advokasinya. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang difabel, Sigab termasuk lembaga yang melakukan advokasi dengan fokus cukup luas dibanding lembaga lain yang kadang hanya fokus di satu isu. Namun dengan sumberdaya yang ada serta konsep yang sudah dibangun sejauh ini, Sigab lebih memiliki kecenderungan untuk advokasi wilayah perlindungan hukum, politik, bebas stigma, pelayanan publik, aksesibilitas. Beberapa poin ini dianggap hal fundamental untuk difabel agar bisa memperoleh hak-haknya yang lain.

2. Advokasi

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Bab III pasal 5.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata advokasi berarti pembelaan. Secara umum advokasi sering berkaitan dengan persoalan hukum. Pekerja advokasi atau yang sering disebut advokat adalah seorang pengacara yang menangani kasus hukum mendampingi kliennya. Maka seorang advokat di sini merupakan seorang yang pandai di bidang hukum, menguasai undang-undang, dan pandai bicara.

Pengertian sedikit berbeda akan kita dapat jika advokasi kita tarik ke ranah sosial. Menurut Edi Suharto, dalam bahasa Inggris, *to advocat* tidak hanya berarti *to defend* (membela), tetapi juga *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan), dan *to change* (melakukan perubahan). Dalam konteks ini, pengertian advokasi menjadi lebih luas, karena objek kerjanya bukan lagi individual, tapi bisa juga mencakup suatu kelompok masyarakat.

Dalam bukunya, Edi Suharto mendeskripsikan advokasi sosial sebagai proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Tujuan advokasi adalah merubah kebijakan tertentu yang itu bermanfaat bagi masyarakat terkait. Advokasi yang efektif dilakukan dengan rencana strategis dan kerangka waktu yang masuk akal.¹⁸

¹⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 124.

Dalam advokasi terdapat tiga kategori, yaitu kasus, kelas, dan legislatif, yang akan diuraikan sebagai berikut:¹⁹

1. Advokasi kasus

Kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Advokasi ini cenderung bersifat litigasi atau dalam ranah hukum.

2. Advokasi kelas

Pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang memiliki permasalahan yang sama. Objek advokasi di sini bisa jadi sekelompok masyarakat atau komunitas yang cenderung rentan diskriminasi dan tidak memiliki daya tawar politik yang kuat, sehingga perlu untuk diadvokasi.

3. Advokasi legislatif

Aktivitas advokasi yang dilakukan dalam sidang pembahasan undang-undang. Advokasi ini ditujukan pada perubahan kebijakan.

Subjek advokasi mempengaruhi pembuat kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh subjek advokasi.

¹⁹ *Ibid*, hal. 125.

Dalam melakukan advokasi ada beberapa poin yang menjadi pegangan bagi pekerja sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip advokasi yang dikemukakan oleh Edi Suharto:²⁰

1. Realistis

Advokasi harus tidak dapat asal-asalan dalam mengambil isu. Waktu dan kekuatan harus dianalisis agar kerja advokasi berjalan efektif. Isu yang berhasil dimenangkan adalah isu yang spesifik, jelas, dan terukur.

2. Sistematis

Kerja advokasi haruslah dilakukan secara sistematis, penuh strategi dan perhitungan. Maka penyusunan strategi sistematis di awal sangatlah dibutuhkan. Proses advokasi dapat dimulai dengan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran, mempengaruhi kebijakan publik, dan memantau serta mengevaluasi gerakan yang dilakukan.

3. Taktis

Pekerja advokasi sosial harus membangun jaringan, dalam konteks ini bisa dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat adalah kelompok yang mendukung dan ikut terjun langsung di lapangan, kelompok ini terdiri dari mereka

²⁰ *Ibid.*, hal. 126

yang memiliki ikatan ideologis. Sedangkan sekutu jauh adalah kelompok yang mendukung, namun tidak terlibat secara langsung.

Di lapangan, proses advokasi harus menjalankan beberapa langkah seperti yang dikatakan Roem Topatimasang, dalam Mengubah Kebijakan Publik. Berikut adalah kerangka kerja advokasi tersebut:²¹

a. Proses-proses Legislasi dan Yuridiksi

Kegiatan pengajuan usul dan konsep, penyusunan draft, hingga praktek litigasi untuk *judisial review*, atau pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, kemudian *class action* atau gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tuntutan yang sama, dan legal standing, atau seseorang yang ditentukan memenuhi syarat sehingga berhak mengajukan permohonan penyelesaian perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi, untuk meninjau dan mempengaruhi keputusan hukum selanjutnya.

b. Proses-Proses Politik dan Birokrasi

Upaya untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan peraturan melalui lobi, negosiasi, mediasi, tawar-menawar, kolaborasi, dan lain sebagainya. Dalam proses ini target advokasi adalah

66. ²¹ Roem Topatimasang, *Mengubah Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hal

mengubah kebijakan publik agar sesuai dengan tujuan pihak-pihak yang diadvokasi. Subjek advokasi bisa memasukkan pandangannya atau perspektif mereka ke dalam pembuat kebijakan sehingga akan tercipta perspektif yang sejalan.²²

c. Proses-Proses Sosialisasi dan Mobilisasi

Upaya membentuk opini publik dengan melalui kampanye, siaran pers, demonstrasi, boikot, seminar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kemampuan untuk mengemas isu sangat diperlukan, agar apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.²³

3. Advokasi Difabel

Advokasi difabel bisa kita golongan pada aras advokasi kelas, karena skupnya yang mencakup sebuah kelompok masyarakat. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kelas atau kelompok untuk menjangkau sumber-sumber atau pelayanan sosial yang sudah menjadi haknya.

Fokus advokasi ini adalah pada mengubah kebijakan di tingkat lokal maupun nasional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wacana inklusi. Langkah advokasi yang digunakan seperti yang dipaparkan dalam teori Roem Topatimasang, yaitu dengan proses-proses legislasi dan yuridiksi,

²²*Ibid*, hal 66.

²³ *Ibid*, hal. 66.

proses-proses politik dan birokrasi, serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi.

4. Hambatan

Dalam melakukan kerja-kerja advokasi, nilai yang sempurna tidak selalu dapat dicapai. Hal ini wajar karena di lapangan, begitu banyak hambatan yang ditemui. Hambatan ini menurut Solihin Abdul Wahab, dibagi menjadi tiga poin:²⁴

a. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan lembaga, dalam hal ini advokasi. Akan sangat timpang jika strategi advokasi telah dirancang sedemikian rupa, namun sumberdayanya kurang. Dalam hal ini sumberdaya bisa berupa manusia dan finansial. Sumber daya manusia adalah anggota organisasi yang melaksanakan, sedangkan finansial adalah dana yang menunjang keperluan.

b. Disposisi

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh pelaksana, seperti sifat komitmen, jujur, dan demokratis. Disposisi yang dimiliki pelaksana harus sesuai dengan yang telah disepakati oleh lembaga. Jika disposisi itu tidak sesuai, ini akan menjadi kendala. Sebab bakal terjadi ketidaksambungan antara teori dan praktek.

²⁴ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*. (Bumi Aksara Jakarta 1997), hal 90.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit kadang menjadi penghambat bagi jalannya suatu agenda. Maka struktur yang ada harus dibuat sesederhana mungkin. Struktur birokrasi yang sederhana membuat kerja-kerja menjadi lebih efisien.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kantor Sigap terletak di Jalan Wonosari KM 8, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Sigap sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang fokus pada isu-isu difabel. Mereka melakukan berbagai macam agenda advokasi berupa sosialisasi, propaganda media, workshop, dan masih banyak lagi untuk mewujudkan masyarakat inklusif. Menariknya, mereka selalu menjaga partisipasi difabel yang cukup dominan dan berpengaruh dalam keanggotaan. Sigap juga memiliki radio streaming dan website yang lantang mengumandangkan pandangan-pandangan inklusi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena melihat potensi yang lebih mudah untuk mengungkap fakta di lapangan. Dengan pendekatan ini juga

²⁵ Laporan tahunan Sigab 2014-2015, hal. 4.

membuat proses pencarian data dari subjek-subjek akan semakin mudah lantaran hubungan yang lebih intim bisa tercipta.

Selain itu juga melihat nantinya pendekatan ini akan memudahkan juga dalam proses penulisan laporan. Dengan deskriptif, pola penuturan laporan semakin mudah disusun dan akan tercipta cerita yang mengalir, tidak kaku. Sehingga pembacapun akan lebih nyaman saat membaca.²⁶

Maka dalam penelitian ini saya memaparkan secara naratif hasil penelitian yang didapat. Data yang menjawab pertanyaan bagaimana Sigab melakukan advokasi pada difabel di Yogyakarta dan apa hambatannya akan saya narasikan yang masuk dalam beberapa poin.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Syarat-syarat yang harus dimiliki subjek penelitian yaitu mereka cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.²⁷ Berdasarkan kriteria itu, subjek yang peneliti pilih adalah Pengurus Sigab, diantaranya adalah M. Joni Yulianto, selaku Direktur Eksekutif Sigab, Purwanti, selaku Koordinator Advokasi dan Jaringan, Rohmanu Solikin, selaku Koordinator Desa Inklusi dan Pendidikan Politik, dan Ismail, selaku Koordinator Media.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 205.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), hal. 188 .

Objek dalam penelitian ini adalah advokasi difabel Yogyakarta yang dilakukan oleh Sigab. Termasuk juga kendala yang ditemui Sigab dalam melakukan advokasi.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti menggali fakta-fakta di lapangan agar mendapat data yang otentik dan komprehensif. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik ini sangat cocok digunakan jika pendekatannya adalah deskriptif-kualitatif.²⁸

a. Wawancara

Merupakan bentuk komunikasi dua arah antara peneliti dengan narasumber. Wawancara bisa dilakukan langsung di lokasi penelitian atau menggunakan alat komunikasi modern. Metode wawancara sangat efektif digunakan karena pembicaraan bisa kita arahkan sesuai fokus yang sudah ditetapkan, selain itu juga memungkinkan kita untuk mengetahui jawaban-jawaban yang belum diprediksi yang keluar dari narasumber.

Dalam penelitian ini, saya mewawancarai beberapa pengurus Sigab seperti yang tertera pada poin subjek penelitian di atas, untuk menggali data seputar bagaimana Sigab mengadvokasi difabel Yogyakarta dan apa saja hambatannya. Beberapa orang yang saya wawancarai adalah Purwanti atau sering dipanggil Mbak Ipung, sebagai koordinator advokasi dan

²⁸ Morissan. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: kencana, 2012), hal. 223.

jaringan banyak menjelaskan soal bagaimana strategi advokasi, prinsip-prinsipnya dan membangun jaringan. Kemudian Sarli, sebagai pengacara ia banyak berbicara bagaimana advokasi hukum, bagaimana difabel berhadapan dengan hukum. selanjutnya Ismail dan Ajiwan, sebagai koordinator dan redaktur media yang banyak berbicara soal website Sigab, *solider.or.id*, bagaimana mekanisme dan cara kerjanya. Kemudian Rohmanu, atau yang sering dipanggil Pak Roy, sebagai koordinator desa inklusi dan pendidikan politik, ia banyak berbicara soal difabel di desa, organisasi difabel, peran pemerintah daerah, dan pemilu.

b. Observasi

Merupakan bentuk pengumpulan data dengan mengamati secara langsung hal-hal yang terjadi di lokasi. Dalam hal ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, menggunakan kelima inderanya untuk mengobservasi situasi dan kondisi lapangan.

Saya mengobservasi bagaimana advokasi berjalan, hal ini bisa dilihat dari aktivitas di dalam maupun di luar kantor Sigab yang merupakan atau mendukung agenda advokasi. Beberapa hal yang saya dapatkan di antaranya bahwa anggota Sigab sangat merepresentasikan inklusifitas di mana difabel dan non-difabel seimbang dan saling mendukung. Kemudian website yang dikelola Sigab, *solider.or.id* yang *update* setiap hari soal isu-isu difabelitas dengan perspektif hak asasi.

c. Dokumentasi

Merupakan bentuk pengumpulan data dengan mengamati data-data yang sudah terdokumentasikan di lapangan. Hal ini akan sangat membantu penelitian karena bisa menambahi data secara langsung dari dokumen yang sudah ada. Bentuk dokumentasi yang saya kumpulkan adalah data-data yang telah dihimpun Sigab, beberapa di antaranya seperti Buku Laporan Tahunan, Profil Sigab, dan website solider.

5. Validitas data

Validitas data adalah pengujian valid atau tidaknya data dalam penelitian. Data dikatakan valid apabila yang tercantum sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini diperlukan agar penelitian benar-benar menyampaikan sebuah kebenaran, bukan karangan si peneliti.

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam validitas data, diantaranya perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. Teknik yang digunakan peneliti di sini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang didapat dari sumber yang berbeda.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data ke dalam sebuah pola, kategori, dan suatu urutan dasar. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Miles dan Huberman. Ia mengemukakan tahap-tahap

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian KOMBINASI (Mixed Methos)*. (Bandung: Alfabeta, 2013),hal.327.

analisis yaitu merakit data kasar, membangun catatan khusus dan menulis kajian secara naratif . Model analisis interaktif terdiri dari tiga hal:³⁰

a. Reduksi Data

Merupakan kerja pemilihan atau penyortiran data-data mentah yang didapat di lapangan. Data yang sudah ada dikelompok-kelompokkan untuk kemudian ditarik interpretasi.

Saya mengelompokkan data berdasarkan poin-poin yang tersedia dalam kerangka teorai. Jadi tidak semua hasil wawancara saya masukkan, melainkan hanya beberapa yang sesuai saja.

b. Penyajian Data

Data yang sudah ada dan disortir disajikan dalam laporan, baik dalam bentuk naratif, bagan, matriks, atau yang lainnya. Saya menyajikan data berupa tulisan naratif disertai pernyataan langsung maupun tidak langsung dari narasumber. Selain itu data yang lebih spesifik saya sajikan dalam bentuk tabel.

c. Menarik kesimpulan

Membuat rumusan proposisi dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji data yang ada. Berdasarkan data-data yang telah saya peroleh di lapangan,

³⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 209.

saya kemudian menarik kesimpulan berupa poin-poin inti yang merepresentasikan hasil penelitian.³¹

7. Teknik sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposif sampling, yaitu pengambilan sampel dengan orang yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Penentuan sampel tentunya dengan pertimbangan orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Teknik ini cocok untuk penelitian ini sebab sifat penelitian yang bukan merupakan aib, sehingga peneliti bisa dengan mudah mencari sampel yang sesuai.³² Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus Sigab, diantaranya adalah M. Joni Yulianto, selaku Direktur Eksekutif Sigab, Purwanti, selaku Koordinator Advokasi dan Jaringan, Rohmanu Solikin, selaku Koordinator Desa Inklusi dan Pendidikan Politik, dan Ismail, selaku Koordinator Media.

8. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang setiap bab memiliki signifikansinya masing-masing. Berikut adalah pembagian dan penjelasannya:

a. Bab I

Merupakan pendahuluan, yang di dalamnya meliputi penegasan judul “Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi

³¹ *Ibid*, hal 209.

³² *Ibid*, hal. 210.

Difabel (Sigab)”, latar belakang, rumusan malah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

b. Bab II

Gambaran umum tentang Sigab, yang meliputi letak geografis, sejarah dan latar belakang organisasi, visi dan misi, nilai-nilai organisasi, manajemen organisasi, struktur kepengutrusan, divisi, strategi advokasi, dan program-program yang dijalankan.

c. Bab III

Pembahasan, di sini akan disajikan bagaimana Sigab melakukan kerja-kerja advokasi untuk difabel. Kemudian juga memaparkan kendala apa saja yang dihadapi oleh Sigab dalam melakukan kerja-kerja advokasi itu. Pada bab ini juga dilakukan analisis data dari lapangan dengan teori yang digunakan peneliti.

d. Bab IV

Penutup, pada bab terakhir ini akan disajikan kesimpulan dari seluruh penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun untuk Sigab.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah saya lakukan, pada bab ini akan saya paparkan kesimpulan mengenai advokasi yang dilakukan Sigab pada difabel di Yogyakarta. Pada penelitian ini saya mengambil fokus pada bagaimana advokasi hak dasar difabel yang dilakukan Sigab, dan apa hambatan yang ditemui dalam advokasi tersebut.

1. Advokasi Hak Dasar Difabel oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)

Advokasi hak dasar difabel oleh Sigab meliputi proses-proses legislasi dan yuridiksi, proses-proses birokrasi dan politik, serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Proses-proses legislasi dan yuridiksi yang dilakukan Sigab adalah dengan melakukan bantuan hukum bagi difabel yang terkena kasus. Dalam memberi bantuan hukum tersebut Sigab menyediakan pengacara profesional sebagai pendamping untuk difabel yang berhadapan dengan hukum. hal ini perlu dilakukan karena posisi difabel yang rentan terkadang masih diperlakukan tidak adil di depan hukum. Kemudian Sigab juga melakukan evaluasi-evaluasi, meninjau kembali regulasi hukum yang berlaku, agar bagaimana hukum ke depan bisa lebih ramah kepada difabel.

- b. Proses-proses birokrasi dan politik yang dilakukan Sigab adalah dengan meninjau kembali kebijakan-kebijakan publik yang masih diskriminatif, mulai dari tingkat daerah sampai nasional. Upaya ini diusahakan dengan mengadakan penelitian, diskusi, dan audiensi bersama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melahirkan kebijakan. Proses tersebut didasari pada data dan pengalaman Sigab melihat bagaimana difabel sejauh ini masih terdiskriminasi dengan kebijakan yang ada. Kemudian para pemangku kebijakan diajak diskusi dan diberi pemahaman baru dengan mainstreaming isu difabel, sampai memberi tawaran draft undang-undang. Hasil yang paling terlihat dari upaya ini adalah disahkannya UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun Sigab pun mengakui bahwa pada ranah pelaksanaan regulasi ini masih sering diabaikan. Maka memantau pelaksanaan adalah PR besar untuk Sigab dan organisasi difabel lainnya.
- c. Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi yang dilakukan Sigab adalah dengan mainstreaming isu difabel di masyarakat luas, agar masyarakat juga memiliki kesadaran soal pentingnya tatanan masyarakat yang inklusi. Mainstreaming isu tersebut dilakukan Sigab dengan mempublikasikan tulisan berupa berita dan artikel lewat *solider.ir.id*. Untuk keperluan itu Sigab telah menyediakan redaktur dan kontributor di berbagai daerah yang menyetorkan tulisan setiap hari. Selain itu Sigab juga mengadakan agenda-agenda yang bersifat mengedukasi baik itu untuk masyarakat maupun difabel

itu sendiri. Ini dilakukan untuk memperkuat peran difabel dalam memperjuangkan haknya. Sigab juga kerap merangkul organisasi-organisasi di luar difabel tapi memiliki satu visi untuk menguatkan konsolidasi di masing-masing persoalan.

2. Hambatan yang Ditemui Sigab dalam Melakukan Advokasi

Hambatan dalam advokasi terdiri dari sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, sudah cukup mendapat antisipasi dari Sigab. dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber daya yang dimiliki Sigab untuk melakukan advokasi sejauh ini masih mencukupi. Sumberdaya itu terdiri dari manusia dan finansial yang keduanya sudah cukup kuat. hanya saja Sigab tidak bisa melakukan advokasi pada difabel di setiap daerah di Indonesia. Oleh sebab itu Sigab mensiasatinya dengan sistem pengakaran. Sistem ini pada dasarnya merangkul organisasi difabel di daerah lain, dan memberi edukasi agar memiliki gerakan yang progresif. Gerakan bersama ini diharapkan akan menjadi masif dan sistemik. Jadi kendala berupa sumberdaya sebenarnya sudah teratasi oleh Sigab.
- b. Disposisi atau karakter yang dipegang masing-masing anggota yakni inklusi. Keberimbangan dan sikap saling membantu para anggota Sigab setidaknya sudah mencerminkan karakter inklusi itu. Meski begitu, difabel di luar Sigab masih banyak yang cenderung eksklusif, hanya bergaul dengan orang yang memiliki kedifabelan yang sama. Selain itu organisasi difabel juga masih

angin-anginan, ketergantungan dengan lembaga donor. Ini yang coba ditanggulangi oleh Sigab.

- c. Struktur birokrasi di Sigab sudah cukup sederhana dan efisien. Pembagian kerja tidak terlalu ketat, melainkan cenderung fleksibel. Adanya struktur sebatas untuk mengkoordinatori dan tanggung jawab atas bagiannya masing-masing. Setiap anggota dalam setiap agenda turut terjun terlibat dan saling membantu satu sama lain.

Jadi dapat disimpulkan ketiga hambatan di atas sejauh ini bisa diantisipasi oleh Sigab. Hambatan-hambatan berupa sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang sering menghalangi kinerja organisasi itu belum terlalu mengganggu bagi Sigab.

Sementara hambatan nyata justru datang dari pihak-pihak eksternal, seperti perspektif masyarakat yang masih memandang difabel lemah. Organisasi-organisasi difabel juga masih kurang solid dalam melakukan advokasinya. Dan yang paling penting adalah motivasi dari difabel itu sendiri yang masih minim. Maka perlu adanya banyak rangsangan dari Sigab dan organisasi-organisasi lainnya untuk menumbuhkan semangat difabel.

B. Saran

Sejauh ini Sigab telah menjadi lembaga yang cukup progresif dalam memperjuangkan hak dasar difabel. Advokasinya yang mampu mengakomodir isu dari hulu sampai hilir adalah sebuah gerakan masif dan sistematis. Setelah saya melakukan penelitian di Sigab, ada beberapa hal yang kiranya bisa menjadi masukan.

Mungkin sedikit lancang bila menyadari fakta bahwa saya baru melihat Sigab beberapa bulan dan langsung memberi saran, sementara anggota Sigab yang sudah berada di sana bertahun-tahun adalah pihak yang paling mengerti kondisi dan apa yang harus dilakukan. Maka berikut ini adalah masukan dari saya sebagai orang luar yang sekilas mengamati Sigab:

1. Soal media. Saya melihat ini adalah masalah cukup krusial yang belum mampu ditangani secara serius oleh Sigab. Media merupakan garda terdepan untuk mengenalkan Sigab kepada masyarakat luas. Selain itu media juga menjadi alat utama untuk pengarusutamaan isu difabel. Maka hendaknya media Sigab harus dibenahi. Saat ini media yang beroperasi hanya website. Menurut saya baik juga bila dua media yang sedang vakum, radio dan majalah, dihidupkan kembali. Saya melihat dua media tersebut memiliki segmennya masing-masing.
2. Perbaiki website. Saya melihat website solider sampai hari ini masih menggunakan tampilan yang lama. Foto-foto ilustrasi untuk setiap tulisan juga hanya diambil dengan kamera dan teknik seadanya. Mengingat penilaian visual cukup penting bagi pembaca, maka ada baiknya tampilan website diperbarui, dibuat lebih sederhana dan nyaman dilihat. Foto ilustrasi juga diperbaiki, mungkin dengan mengadakan pelatihan fotografi dan standarisasi ilustrasi.
3. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain. Sigab merupakan organisasi yang mengadvokasi isu difabel secara luas. Oleh sebab itu, kiranya penting untuk menjalin hubungan dengan organisasi difabel lain yang wilayah kerjanya lebih

spesifik. Sebab organisasi yang wilayah kerjanya lebih spesifik ini kemungkinan besar lebih solid dan kuat dalam menangani isunya.



Daftar Pustaka

Ayu Fitriani Cahyani, *Advokasi Pekerjaan Sosial dalam Pilot Project Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ayu Mauladina, *Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, perjuangan penyandang cacat di Negara-negara berkembang*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung, 2010.

Idha Solikhatin, *Peran Industri fanri Collection dalam Pemberdayaan Difabel*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Jarot Wahyudi, dkk., *Kebijakan dan Layanan Difabel di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga*. (Jurnal Penelitian Agama vol. VIII, No. 1 Januari-April 2008)

Joja.tribunnwes.com, diakses pada 12 Agustus 2016.

Majalah Arena 2016.

Marfu'ah Hanawi, *Pendidikan difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta*. Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

News.okzone.com, diakses pada 12 Agustus 2016.

Risna Khoirul Ummah, *Publikasi dan Advokasi Masyarakat Gunung Kidul (Studi Analisis Isi SKH Kedaulatan Rakyat)*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

Roem Topatimasang, *Mengubah Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Insist Press, 2007).

Skripsi Istiqomah, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pertanian Terpadu Oleh Kelompok Tani Lestari Makmur Desa Argorejo Kematan Sedayau Kanupaten Bantul*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Solider.or.id, diakses pada 12 Agustus 2016.

Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*. (Bumi Aksara jakarta 1997)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Aksi penanaman pohon dan baca puisi Sigab bersama organisasi-organisasi lain.



Standing banner di Balaidesa Sidorejo yang telah menyatakan sebagai desa inklusi.

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1. Pembelian Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 438.141.430	1. Kegiatan Penanganan Instalasi PDAM	Rp. 18.000.000
2. Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Rp. 65.878.124	2. Kegiatan Penyempurnaan Platu Gapura dan Gedung Kantor Desa	Rp. 16.747.500
3. Operasional BPD	Rp. 12.731.500	3. Kegiatan Pembangunan Teras dan Paving Keramik	Rp. 38.842.500
4. Kegiatan Operasional RT	Rp. 22.142.000	4. Kegiatan Corbok Jalan Gerjoo-Gerjoo	Rp. 44.286.750
5. Kegiatan Operasional Petakokan	Rp. 12.174.000	5. Kegiatan Corbok Jalan Kwarakan-Sikayangan	Rp. 48.984.250
6. Kegiatan Pengisian Dukung Tubin	Rp. 22.483.225	6. Kegiatan Corbok Jalan Gentan-Sopon	Rp. 76.386.000
7. Kegiatan Pelatikan Dukung Tubin	Rp. 7.435.500	7. Kegiatan Corbok Jalan Sopon RI 91	Rp. 25.816.000
8. Kegiatan Penyusunan Prosidir Baktiwan Desa	Rp. 5.712.000	8. Kegiatan Corbok Jalan Gentan RI 97	Rp. 25.816.000
9. Kegiatan Penyusunan Review RPJMDes, RKPDDes, Biotaw RKPDDes	Rp. 8.249.000	9. Kegiatan Corbok Jalan Lelika RI 15	Rp. 23.443.000
10. Kegiatan Penyusunan Review RKPDDes	Rp. 2.181.000	10. Kegiatan Corbok Jalan Serdan RI 24	Rp. 25.816.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan MUSDES	Rp. 5.416.000	11. Kegiatan Corbok Jalan Jekeling RI 30	Rp. 34.328.250
12. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa	Rp. 8.524.000	12. Kegiatan Corbok Jalan Tuban RI 14	Rp. 25.816.000
13. Kegiatan MUSRENBANGDEK	Rp. 14.081.000	13. Kegiatan Corbok Jalan Bekelan RI 39, 40	Rp. 23.204.000
14. Kegiatan Pengisian Gagasan RPMD	Rp. 11.116.000	14. Kegiatan Corbok Jalan Karang RI 60	Rp. 25.816.000
15. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Desa	Rp. 1.876.000	15. Kegiatan Corbok Jalan Oran RI 62	Rp. 25.816.000
16. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Umum	Rp. 29.640.000	16. Kegiatan Corbok Jalan Kwarakan RI 70, 71	Rp. 25.816.000
17. Kegiatan Penetapan dan Pengisian Baku Desa	Rp. 4.300.000	17. Kegiatan Corbok Jalan Juring RI 77	Rp. 25.816.000
18. Kegiatan Latihan Tanah Kmd desa	Rp. 2.143.500	18. Kegiatan Pembangunan Tabel Jalan Gerjoo RI 47	Rp. 19.685.000
19. Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Aspal dan Penggantian Gedung	Rp. 5.617.140	19. Kegiatan Pembangunan Tabel Jalan Serdan RI 55	Rp. 22.584.500
20. Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perlatan dan Perlengkapan Kantor desa	Rp. 5.310.000	20. Kegiatan Pembangunan Tabel Saluran Air Tubin-Bekelan	Rp. 78.979.250
21. Kegiatan Pendidikan dan Penyusunan Monografi/Profil Desa	Rp. 21.230.500	21. Kegiatan Pembangunan Bangket Saluran Air Sedan-Lelika	Rp. 183.234.750
Rp. 702.471.919,-		22. Kegiatan Pengukuran Saluran Got Kambang Sawah	Rp. 10.400.000
Tujuh Ratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah		23. Kegiatan Pembangunan KK, Miskin 28 (buah)	Rp. 79.367.200
		24. Kegiatan Perbaikan Tanah Latak Basi (21 rumah)	Rp. 314.567.000
		25. Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Piyanda	Rp. 120.124.250
		26. Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan PAUD	Rp. 78.460.200
		27. Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan PAUD	Rp. 53.130.000
		28. Kegiatan Semesta 14 Petakokan	Rp. 53.130.000
		Rp. 1.498.922.640,-	
		Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah	
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LHMAS	Rp. 18.646.500	1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 11.818.000
2. Kegiatan Pembinaan Perputakan Desa	Rp. 5.841.000	2. Kegiatan Pengembangan Seni Budaya	Rp. 8.786.000
3. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan Anak Yatim	Rp. 11.143.000	3. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Desa Wisata	Rp. 28.517.000
4. Kegiatan Pembinaan Usahid TPA	Rp. 3.471.500	4. Kegiatan Pelatihan Pengabdian dan Pengembangan FOKDARWIS	Rp. 5.781.000
5. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	Rp. 36.271.500	5. Kegiatan Partisipasi BBRGSM	Rp. 6.505.000
6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya	Rp. 25.508.500	6. Kegiatan Seleksi Calon Direksi BUMDes	Rp. 6.308.500
7. Kegiatan Pengabdian Garam Sepakbola dan Bola Voli	Rp. 7.784.000	7. Kegiatan Peningkatan POKJANAL BHD	Rp. 17.894.000
8. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lingkungan KTR	Rp. 2.884.000	8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSAK	Rp. 12.774.000
9. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan FORKEDDES	Rp. 4.003.500	9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LPMU	Rp. 15.672.825
10. Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	Rp. 2.932.500	10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KET. PEMUDA	Rp. 42.305.500
11. Kegiatan Lomba Bakti Sejahtera Indonesia	Rp. 4.847.750		
12. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan BKL	Rp. 6.906.000		
13. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Lansia Terlantar	Rp. 11.143.000		
14. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kams Difabel	Rp. 7.404.000		
15. Kegiatan Optimalisasi Peran FKPD Desa	Rp. 3.486.000		
Rp. 175.974.250,-		Rp. 156.359.825,-	
Rp. 175.974.250,-		Rp. 156.359.825,-	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sidorejo Tahun 2017.



Toilet Desa Sidorejo sudah aksesibel bagi difabel daks

Data Kasus Pemasungan di DIY tahun 2016

No.	Nama	Alamat	Kecacatan & Umur Korban	Bentuk Kekerasan	Pelaku	kondisi dan kebutuhan korban
1	Fajar Abdurokhim	Karanglo Rt02 / 25 tlogoadi Mlati Sleman	Cerebral palsy	Penelantaran dan pemasungan	Siti Romlah (ibu Kandung)	korban membutuhkan Perawatan medis, pendampingan psikologis dan motivasi hidup, pembebasan pasungan.
2	Aris Sudaryono	Blunyah Gede 130 Rt.007 /003 Sinduadi Mlati Sleman	Psikososial	Pemasungan dan penelantaran	Maryanto Yanu Pardadi dan istri (kakang kandung)	Korban membutuhkan Penanganan medis, Pendampingan psikologis, pemberdayaan ekonomi, pembebasan korban dari pemasungan.
3	Mirah	Jatirejo Rt.03 / 21 Sendangadi Mlati Sleman	Psikososial	Pemasungan dan penelantaran	Mujilah (ibu kandung)	Korban membutuhkan Perawatan medis, pendampingan psikologis.
4	Damayanti	Tanjung Temuwuh Dlingo bantul	Mental retardasi	Pemasungan		
5	Sumijan	Kebosungu I , Dlingo, Dlingo, Bantul	Psikososial	Pemasungan		Korban membutuhkan Perawatan medis, pendampingan psikologis.
6	Muh. Nuzi	Kebosungu II , Dlingo, Dlingo, Bantul	Psikososial	Pemasungan		Korban membutuhkan Perawatan medis, pendampingan psikologis.
7	Suryanto	Dukuh, Guwosari, Pajangan bantul		Pemasungan		
8	Khusnul Hanim	Nawungan selopamioro Imogiri, Bantul		Pemasungan		

9	Siti Qomariyah	Srunggo II Selopamioro Imogiri Bantul		Pemasungan		
10	Sukamto	sulang kidul, Rt. 60 Patalan, jetis, Bantul	Psikososial	Pemasungan		
11	Hendri Widodo	Mendiro, Bulu Rejo Lendah Kulon Progo	Difabel rungu wicara dan Autisma	Pemasungan	Orang tua	Perawatan medis
12	Harmini	Jumeneng Rt.1/17 Sumberadi Mlati Sleman	Difabel Daksa	Penelantaran	Sukarmi (ibu kandung)	Perawatan medis, motivasi hidup, membebaskan korban dari pengurangan.
13	Sumini	Cungkuk Rt.04 / 19 Margorejo Tempel Sleman	Difabel daksa dan mental retardasi	KDRT/ Penelantaran	Suyadi (Suami)	Motivasi, Pendampingan psikologis, pemberdayaan ekonomi, perawatan medis, pendampingan hukum.
14	Rasmi	Nglatiyan II rt.8 ngentakrejo Lendah Kulon Progo	Psikososial	Pemasungan	Dayat (" anak)	kebutuhan korban Perawatan medis
15	Partinah	Gedangan rt 06 Panjangrejo Bantul	Psikososial	Pemasungan dan penelantaran	ibu dan keluarga lain	kebutuhan korban adalah perawatan medis



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2570 / 2017

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/2463/2017 Tanggal : 09 Juni 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : LUGAS SUBARKAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12230011
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Tegalrejo Minomartani Ngaglik Sleman
No. Telp / HP : 085878465653
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas ~~PKL~~ dengan judul
**ADVOKASI HAK DASAR DIFABEL OLEH SASANA INTEGRASI DAN
ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)**
Lokasi : SIGAB Sendangtirto Berbah Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 09 Juni 2017 s/d 08 September 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 9 Juni 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

Ir. RATNANI HIDAYATI, MT

Pembina, IV/a

NIP 19660828 199303 2 012

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Sosial Kab. Sleman
3. Camat Berbah
4. Pimp. SIGAB Sendangtirto Berbah Sleman
5. Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi UIN SUKA yk.
6. Yang Bersangkutan



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.23.3.134/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Lugas Subarkah**
Date of Birth : **September 28, 1993**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **April 28, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	51
Structure & Written Expression	45
Reading Comprehension	51
Total Score	490

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, April 28, 2017
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.23.4.175/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Lugas Subarkah :

تاريخ الميلاد : ٢٨ سبتمبر ١٩٩٣

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٧ أبريل ٢٠١٧، وحصل على
درجة :

٣٨	فهم المسموع
٣٩	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٣	فهم المقروء
٣٣٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢٧ أبريل ٢٠١٧
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada
 Nama : Lugas Subarkah
 NIM : 12230011
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	90	A
2.	Microsoft Excel	70	C
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	80	B
5.	Total Nilai	83,75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Standar Nilai:

Angka	Nilai	Huruf	Predikat
86 - 100	A	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	B	Memuaskan
56 - 70	C	C	Cukup
41 - 55	D	D	Kurang
0 - 40	E	E	Sangat Kurang



KEMENTERIAN RI
 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Ditjen Pendidikan Tinggi
 (Hendra Midayat, S.Kom)
 Kepala PTIPD
 NIP.197905062006041003





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : LUGAS SUBARRAH
NIM : 12230011
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013
Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



[Signature]
Dr. H. Akhmad Rifai, M. Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



19

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.776/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Lugas Subarkah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sleman, 28 September 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 12230011
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Hargowilis
Kecamatan : Kokap
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,21 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.




Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230 <http://dakwah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

NO : B-2004/Un.2/DD.I/PM.03.2/10/2016

Diberikan kepada :

LUGAS SUBARKAH

NIM : 12230011

yang telah menempuh Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM) I dan II selama 800 Jam,
dengan keahlian *assessment*, analisis, perencanaan, intervensi dan evaluasi program.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Mengetahui,


Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Pengembangan Kelembagaan



Dr. H. M. Kholili, M.Si. X
NIP. 19590408 198505 1 005

Ketua Prodi PMI,


Dr. Pajal Hatma Indra Jaya, M.Si
NIP. 19810428 200312 1 003